SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 154 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
10. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Tahun 2021-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
11. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
12. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
14. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
15. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
16. Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Tujuan RPJMD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
17. Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan
19. Sasaran Strategis Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
20. Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Program RPJMD adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
22. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
23. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.
24. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen SAKIP.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi :
a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. pemilihan dan pengembangan penetapan IKU;
b. penggunaan IKU; dan
c. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB III
PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN IKU

Pasal 5
(1) Penyusunan IKU Perangkat Daerah menyesuaikan dan selaras dengan IKU Pemerintah Daerah;
(2) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran dan hasil dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. IKU Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil; dan
 b. IKU Perangkat Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil.
(3) IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pemilihan dan pengembangan penetapan IKU mempertimbangkan hal sebagai berikut :

a. dokumen RPJMD dan/atau Renstra Perangkat Daerah, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PENGGUNAAN IKU

Pasal 7

IKU digunakan untuk :

a. perencanaan jangka menengah;
b. perencanaan tahunan;
c. penganggaran;
d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
f. evaluasi kinerja instansi pemerintah;
g. pemantauan dan pengendalian kinerja; dan
h. pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 8

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dinyatakan dengan IKU.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU guna melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, singkat dan jelas dengan meneliti yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU.
(2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU Bupati menugaskan Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
(3) Koordinasi pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
(4) Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 154

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 154 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH DAN
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Visi :
Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat.

Misi:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat;

MISI DAN TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Misi 1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi			
Tujuan :			
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan komponen penilaian: A. Komponen Pengungkit (bobot 60%): 1. Pemenuhan (bobot 20%) 2. Hasil antara area perubahan (bobot 10%) 3. Reform (bobot 30%)

			B. Komponen Hasil (bobot 40%): 1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Pemerintahan yang bersih dan dan bebas KKN (10%) 4. Kinerja organisasi (10%) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB
Sasaran :			
Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Formulasi Pengukuran : Penilaian dilaksanakan oleh BPK dengan komponen penilaian: 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Kecukupan pengungkapan 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. Efektifitas sitem pengendalian intern Tipe Pengukuran: Non Komulatif Sumber Data : BPK
Misi 2 : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya			
Tujuan :			
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	Formulasi Pengukuran : dengan komponen penilaian: 1. Dimensi pendidikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 2. Dimensi kesehatan dengan indikator Angka Harapan HiduP 3. Dimensi Pengeluaran dengan indikator Pengeluaran Perkapita Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : BPS
Misi 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan			
Tujuan :			
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	Formulasi Pengukuran : (PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n) - PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1)) / PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1) x 100%

			Tipe penghitungan = Non Komulatif Sumber Data : BPS
Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	Formulasi Pengukuran : jumlah pendapatan kelompok berpendapatan 40% terendah / total pendapatan seluruh penduduk x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data :BPS
Sasaran:			
Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	Formulasi Pengukuran : $PO = q \left[\frac{Z - Yi}{Z} \right]$ PO = Rasio Kesenjangan Kemiskinan (Proverty Gap) Z = Garis Kemiskinan Q = Jumlah Penduduk Miskin YI = Pendapatan Individu penduduk miskin n = Jumlah Penduduk (Jumlah penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan / jumlah penduduk versi BPS) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS
Misi 4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
Tujuan:			
Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	Formulasi Pengukuran : 0,7x(indeks kualitas infrastruktur daerah (dalam %)) + 0,3x(indeks kualitas lingkungan hidup (dalam %)) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DPUPR

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat			
Mewujudkan kesalehan sosial di masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	indeks	Formulasi Pengukuran : 0,7x(indeks kualitas infrastruktur daerah (dalam %)) + 0,3x(indeks kualitas lingkungan hidup (dalam %)) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 154 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH DAN
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

A. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Unsur Staf Pendukung Kepala Daerah

TUGAS : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

FUNGSI :
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pengoordinasian proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
e. pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, serta protokol dan komunikasi pimpinan;
f. pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah;
g. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan :			
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan komponen penilaian: A. Komponen Pengungkit (bobot 60%): 1. Pemenuhan (bobot 20%)

			2. Hasil antara area perubahan (bobot 10%) 3. Reform (bobot 30%) B. Komponen Hasil (bobot 40%): 1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Pemerintahan yang bersih dan dan bebas KKN (10%) 4. Kinerja organisasi (10%) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB
Sasaran:			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sisten, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen
Tujuan dan Sasaran Strategis yang Menjadi Tanggungjawab para Asisten :			
Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	Formulasi Pengukuran : (Jumlah penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan / jumlah penduduk versi BPS) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	Formulasi Pengukuran : (PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n) - PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1)) / PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1) x 100% Tipe penghitungan = Non Komulatif Sumber Data : BPS, DISPERINDAG KUKM
Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Formulasi Pengukuran : Penilaian dilaksanakan oleh BPK dengan komponen penilaian: 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Kecukupan pengungkapan 3. Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan 4. Efektifitas sitem pengendalian intern Tipe Pengukuran: Non Komulatif Sumber Data : BPK

B. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Unsur Staf Pendukung DPRD

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

FUNGSI :
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan :			
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan komponen penilaian: A. Komponen Pengungkit (bobot 60%): 1. Pemenuhan (bobot 20%) 2. Hasil antara area perubahan (bobot 10%) 3. Reform (bobot 30%) B. Komponen Hasil (bobot 40%):

			1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Pemerintahan yang bersih dan dan bebas KKN (10%) 4. Kinerja organisasi (10%) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB
Sasaran:			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan 1. Masyarakat yaitu: Persyaratan 2. Sisten, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen
	Capaian Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	Formulasi Pengukuran : (persentase fasilitasi pengawasan + persentase fasilitasi pembahasan dokumen anggaran + persentase fasilitasi penyusunan dan pembahasan raperda + persentase fasilitasi penyerapan aspirasi + persentase fasilitasi peningkatan kapasitas) : 5 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : SETWAN

C. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Unsur yang menjalankan fungsi Pengawasan

TUGAS :
a. Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; dan
b. Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

FUNGSI :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan:			
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan komponen penilaian: A. Komponen Pengungkit (bobot 60%):

			1. Pemenuhan (bobot 20%) 2. Hasil antara area perubahan (bobot 10%) 3. Reform (bobot 30%) B. Komponen Hasil (bobot 40%): 1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Pemerintahan yang bersih dan dan bebas KKN (10%) Kinerja organisasi (10%) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB
Sasaran:			
Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	Formulasi Pengukuran : Akumulasi dari penilaian: Perencanaan kinerja (bobot 30%)+Pengukuran kinerja (bobot 25%)+Pelaporan kinerja (bobot 15%)+ Evaluasi kinerja (bobot 10%)+Capaian kinerja (bobot 20%) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB
	Maturitas SPIP	Nilai	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan 3 unsur penilaian: 1. Penetapan Tujuan (40%) a. Kualitas Sasaran Strategis b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 2. Struktur dan Proses (30%) a. Lingkungan Pengendalian b. Penilaian risiko

			c. Kegiatan pengendalian d. Informasi dan komunikasi e. Pemantauan 3. Pencapaian Tujuan (30%) a. Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi b. Keandalan Pelaporan Keuangan c. Pengamanan atas Aset d. Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan Tipe Pengukuran:Kumulatif Sumber Data : BPKP
	Kapabilitas APIP	Nilai	Formulasi Pengukuran : penilaian berdasarkan kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari enam elemen yaitu: 1. Peran dan Layanan *(Services and Role=(1-5)* 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia *(People Management)=(1-5)* 3. Praktik Profesional *(Profesional Practices) = (1-5)* 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja *(Performance Management and Accountability)=(1-5)* 5. Budaya dan Hubungan Organisasi *(Organizational Relationship and Culture)=(1-5)* 6. Struktur Tata Kelola *(Governance Structures)=(1-5)* Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPKP

	Nilai Persepsi Korupsi	Nilai	Formulasi Pengukuran : diukur berdasarkan 7 dimensi) yaitu: 1. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa; 2. Integritas dalam pelaksanaan tugas; 3. Pengelolaan anggaran; 4. Transparansi; 5. Perdagangan pengaruh (Trading in Influence); 6. Pengelolaan sumber daya manusia; 7. Sosialisasi anti korupsi Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : SPI KPK

D. DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TUGAS POKOK	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
FUNGSI	:	a. penyusunan rencana dan program di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; c. pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; d. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; f. pelaksanaan administrasi Dinas; g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis, Unit Organisasi Bersifat Khusus dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional pada Dinas; dan h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan:			
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	Formulasi Pengukuran : dengan komponen penilaian: 1. Dimensi pendidikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 2. Dimensi kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup 3. Dimensi Pengeluaran dengan indikator Pengeluaran Perkapita Tipe Pengukuran: Non Komulatif Sumber Data : BPS
Sasaran:			
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	Formulasi Pengukuran : menggunakan sensus berdasarkan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir Tipe Pengukuran: Non Komulatif Sumber Data : DINKESPPKB
	ProsentaseCapaian SPM Bidang Kesehatan	%	Formulasi Pengukuran : Amanat PP No.2 Tahun 2018, Permendagri No.100 Tahun 2018, PMK No.4 Tahun 2019 (persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar + persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar + persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar + cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar + persentase anak usia pendidikan

			dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar + persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar + persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar + persentase orang terduga TBD yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar + persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar) : 12 Tipe Pengukuran: Non Komulatif Sumber Data : DINKESPPKB
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Cakupan Peserta KB Aktif	%	Formulasi Pengukuran : jumlah peserta KB aktif / jumlah pasangan usia subur x 100% Tipe Pengukuran: Sumber Data : DINKESPPKB

E. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;
b. perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan:			
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	Formulasi Pengukuran : dengan komponen penilaian: 1. Dimensi pendidikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan

			Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 2. Dimensi kesehatan dengan indikator Angka Harapan HiduP 3. Dimensi Pengeluaran dengan indikator Pengeluaran Perkapita Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : BPS
Sasaran :			
Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Formulasi Pengukuran : jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan yang dihitung dalam penghitungan Rata-rata Lama Sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : BPS
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Formulasi Pengukuran : lamanya sekolah dalam jumlah tahun yang yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa datang.Cakupan yang dihitung dalam penghitungan Harapan Lama Sekolah adalah penduduk berusia 7 tahun ke atas Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : BPS

	Persentase Capaian SPM Pendidikan	%	Formulasi Pengukuran : (persentase anak usia 5-6 tahun yang telah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD yang mendapatkan pelayanan sesuai standar + persentase anak usia 7-12 tahun yang telah tamat atau sedang belajar di SD/sederajat yang mendapat pelayanan sesuai standar + persentase anak usia 13-15 tahun yang telah tamat atau sedang belajar di SMP/sederajat yang mendapat pelayanan sesuai standar + persentase anak usia 7-18 tahun yang telah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan yang mendapat pelayanan sesuai standar) : 4 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISDIKPORA
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	Formulasi Pengukuran : menggunakan sensus berdasarkan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS
	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	Formulasi Pengukuran : (jumlah organisasi pemuda yang aktif / jumlah seluruh organisasi pemuda) x 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : DISDIKPORA

	Persentase Prestasi Olahraga	%	Formulasi Pengukuran : (jumlah nomor cabang olahraga yang berprestasi* / jumlah nomor cabang olahraga yang mengikuti event olahraga) x 100% keterangan : *)mendapat medali emas/perak/perunggu ditingkat provinsi dan nasional Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : DISDIKPORA

F. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
b. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan:			
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan komponen penilaian: A. Komponen Pengungkit (bobot 60%): 1. Pemenuhan (bobot 20%) 2. Hasil antara area perubahan (bobot 10%) 3. Reform (bobot 30%)

			B. Komponen Hasil (bobot 40%): 1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Pemerintahan yang bersih dan dan bebas KKN (10%) Kinerja organisasi (10%) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB
Sasaran:			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Formulasi Pengukuran : Hasil survei berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen
Tujuan:			
Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	Formulasi Pengukuran : 0,7x(indeks kualitas infrastruktur daerah (dalam %)) + 0,3x(indeks kualitas lingkungan hidup (dalam %)) Tipe Pengukuran: Sumber Data : DPUPR Kabupaten Kebumen
Sasaran:			
Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	indeks	Formulasi Pengukuran : (indeks infrastruktur pekerjaan umum (dalam %) + indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (dalam %) + indeks infrastruktur perhubungan (dalam %)) : 3

			Tipe Pengukuran : Non Komulatif Sumber Data : DPUPR Kabupaten Kebumen
	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	Formulasi Pengukuran : (jumlah sengketa lahan yang ditangani / jumlah sengketa lahan yang terjadi) x 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : DPUPR Kabupaten Kebumen

G. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Perhubungan

TUGAS POKOK : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :
a. penyusunan rencana dan program di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
b. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan:			
Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan melalui: meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	Formulasi Pengukuran : 0,7x(indeks kualitas infrastruktur daerah (dalam %)) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISPERKIMHUB

Sasaran:			
Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	Formulasi Pengukuran : (indeks infrastruktur pekerjaan umum (dalam %) + indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (dalam %) + indeks infrastruktur perhubungan (dalam %)) : 3 Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : DISPERKIMHUB
	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	Formulasi Pengukuran : ((jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani tahun 2021 s/d tahun (n) / jumlah rumah tidak layak huni yang ditargetkan ditangani tahun 2021-2026 dari APBD kabupaten x 100%) + (luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani / luas total kawasan kumuh dibawah 10 Ha x 100%))/2 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISPERKIMHUB

H. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dam Perlindungan Masyarakat Sub Urusan dan Ketertiban Umum serta Urusan Kebakaran

TUGAS : Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah melaksanakan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
b. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangankebakaran dan penyelamatan;
f. pelaksanaan administrasi Satpol PP;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan :			
Mewujudkan kondusitivas wilayah	Indeks Kondusivitas Wilayah	indeks	Formulasi Pengukuran : (persentase penegakan perda + persentase desa tangguh bencana) : 2

			Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : BPBD dan Satpol PP
Sasaran :			
Meningkatnya Ketertiban Masyarakat	Persentase penanganan pelanggaran perda	%	Formulasi Pengukuran : (jumlah penyelesaian penegakan perda / jumlah pelanggaran perda) x 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Satpol PP
	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	%	Formulasi Pengukuran : (jumlah wilayah yang terjangkau respon time (15 menit) penanganan kebakaran dan non kebakaran / jumlah keseluruhan wilayah (26 wilayah)) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Satpol PP

I. DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TUGAS POKOK	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
FUNGSI	:	a. penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pelaksanaan koordinasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; f. pelaksanaan administrasi Dinas; g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan:			
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	Formulasi Pengukuran : IPM = 1/3 E Indeks (i,j) Keterangan : Indeks X (i,J) = Indeks komponen IPM ke i untuk wil. Ke j i = 1,2,3 j = 1,2 ,.....k wilayah dengan komponen penilaian: 1. Dimensi pendidikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 2. Dimensi kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup 3. Dimensi Pengeluaran dengan indikator Pengeluaran Perkapita Tipe Pengukuran:Non Kumulatif Sumber Data : BPS
Sasaran:			
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	Formulasi Pengukuran : IPG diukur dengan cara membandingkan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rata-rata pendapatan antara laki-laki dan perempuan. (IPM perempuan / IPM laki-laki)x 100 Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : BPS
	Cakupan Perlindungan Anak	%	Formulasi Pengukuran : (jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani / jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DINSOS P3A Kabupaten Kebumen

	Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	Formulasi Pengukuran : (Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani / jumlah data korban kekerasan perempuan dan anak yang melapor)x 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data :DINSOS P3A Kabupaten Kebumen
Tujuan :			
Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	Formulasi Pengukuran : jumlah pendapatan kelompok berpendapatan 40% terendah / total pendapatan seluruh penduduk x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data :BPS
Sasaran:			
Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	Formulasi Pengukuran : (Jumlah penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan / jumlah penduduk versi BPS) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS
	Persentase Capaian SPM Sosial	%	Formulasi Pengukuran : (persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sesuai standar + persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah

			kabupaten/kota sesuai standar) : 2 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DINSOSP3A

J. DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral serta Bidang Transmigrasi

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penempatan tenaga kerja , perluasan kesempatan kerja, transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
b. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan:			
Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	Formulasi Pengukuran : jumlah pendapatan kelompok berpendapatan 40% terendah / total pendapatan seluruh penduduk x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS

Sasaran:			
Berkurangnya pengangguran	Angka Pengangguran	%	Formulasi Pengukuran : jumlah pengangguran / jumlah angkatan kerja x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS
	Persentase Keterserapan Tenaga Kerja	%	Formulasi Pengukuran : ((jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan / jumlah pencari kerja terdaftar x 100%) + (jumlah peserta pelatihan tahun (n-1) yang terserap di dunia kerja / jumlah peserta pelatihan tahun (n-1) x 100%)) : 2 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISNAKER
	Persentase Transmigran yang Ditempatkan	%	Formulasi Pengukuran : jumlah kepala keluarga transmigran yang ditempatkan / jumlah target pendaftar kepala keluarga calon transmigran x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISNAKER

K. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Pangan
TUGAS POKOK	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenanga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
FUNGSI	:	a. penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan; b. perumusan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan; c. pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan; d. pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan; e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan; f. pelaksanaan administrasi Dinas; g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan:			
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	**%**	Formulasi Pengukuran : (PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n) - PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1)) / PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS
Sasaran:			
Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	Formulasi Pengukuran : dari PDRB ADHK sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan sektor pertambangan dan penggalian Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS
	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	%	Formulasi Pengukuran : (nilai produksi pertanian tahun (n) dalam rupiah - nilai produksi pertanian tahun 2020 dalam rupiah) / nilai produksi pertanian tahun 2020 dalam rupiah x 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : DISTAPANG
Tujuan:			
Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	Formulasi Pengukuran : jumlah pendapatan kelompok berpendapatan 40% terendah / total pendapatan seluruh penduduk x 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : BPS

Sasaran:			
Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	Formulasi Pengukuran : (Jumlah penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan / jumlah penduduk versi BPS) x 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : BPS
	Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	%	Formulasi Pengukuran : (jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun (n) - jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2020) / jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2020 x 100% Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : DISTAPANG

L. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian , Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
b. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan :			
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	**%**	Formulasi Pengukuran : (PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n) - PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1)) / PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1) x 100%

			Tipe penghitungan = Non Komulatif Sumber Data : BPS, DISPERINDAG KUKM
Sasaran :			
Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	Formulasi Pengukuran : penjumlahan PDRB ADHK sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya Tipe Pengukuran: Non Akumulatif Sumber Data : BPS
	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	%	Formulasi Pengukuran : (PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun (n) - PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun (n-1)) / PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun (n-1) x 100% Tipe Pengukuran: Sumber Data : BPS, DISPERINDAG KUKM
Sasaran :			
Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	%	Formulasi Pengukuran : dari PDRB ADHK sektor industri pengolahan Tipe Pengukuran: Sumber Data : BPS, DISPERINDAGKUKM

	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	%	Formulasi Pengukuran : (PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun (n) - PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun (n-1)) / PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun (n-1) x 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data :BPS
	Persentase Koperasi Sehat	%	Formulasi Pengukuran : jumlah koperasi sehat / jumlah koperasi aktif yang dinilai x 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : DISPERINDAG KUKM
	Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas	%	Formulasi Pengukuran : (jumlah UMKM bersertifikat tahun (n) - jumlah UMKM bersertifikat tahun (n-1)) / jumlah UMKM bersertifikat tahun (n-1) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISPERINDAG KUKM

M. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. perumusan kebijakan di bidang di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan:			
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	Formulasi Pengukuran : (PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n) - PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1)) / PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS
Sasaran :			
Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	Miliar rupiah	Formulasi Pengukuran : dari PDRB pengeluaran ADHK pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS

	Prosentase Peningkatan Investasi		Formulasi Pengukuran :(jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun (n) - jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun 2020) / jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun 2020 x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DPMPTSP

N. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
b. perumusan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan:			
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	Formulasi Pengukuran : (PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n) - PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1)) / PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS

Sasaran:			
Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	Formulasi Pengukuran : dari PDRB ADHK sektor industri pengolahan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS
	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	Formulasi Pengukuran : jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri / jumlah desa total x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas PMD

O. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang berikan kepada Daerah.

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
b. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan :			
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan komponen penilaian: A. Komponen Pengungkit (bobot 60%): 1. Pemenuhan (bobot 20%) 2. Hasil antara area perubahan 10%) 3. Reform (bobot 30%)

			B. Komponen Hasil (bobot 40%) 1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (10%) 4. Kinerja Organisasi (10%) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB
Sasaran:			
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	indeks	Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survey Kepuasan Masyarakat yaitu : 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen
	Presentase OPD yang mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	Formulasi Pengukuran : jumlah OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP / jumlah OPD x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISKOMINFO
Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	Formulasi Pengukuran : Mendasari komponen penilaian : 1. Perencanaan Kinerja (bobot 30%) 2. Pengukuran Kinerja (bobot 25%) 3. Pelaporan Kinerja (bobot 15%) 4. Evaluasi Kinerja (bobot 10%) 5. Capaian Kinerja (bobot 20%)

			Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB
	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	%	Formulasi Pengukuran : jumlah desa dan kelurahan yang telah menggunakan sandi* dalam komunikasi / jumlah desa dan kelurahan x 100% *)digital signature yang terverifikasi oleh badan siber dan sandi negara Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISKOMINFO
Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	Indeks	Formulasi Pengukuran : Komponen penilaian : A. Domain Kebijakan SPBE 1. Kebijakan internal tata kelola SPBE 2. Kebijakan internal layanan SPBE B. Domain tata kelola SPBE 1. Kelembagaan 2. Strategi dan perencanaan 3. TIK C. Domain layanan SPBE 1. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik 2. Layanan publik berbasis elektronik Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB

P. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
b. perumusan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan:			
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	Formulasi Pengukuran : (PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n) - PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1)) / PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS

Sasaran:			
Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	Formulasi Pengukuran : dari penjumlahan PDRB ADHK sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : BPS
	Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD	%	Formulasi Pengukuran : jumlah pendapatan PAD dari sektor pariwisata / jumlah total PAD x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISPARBUD
Tujuan:			
Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	indeks	Formulasi Pengukuran : dihitung dengan survei yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen; berdasarkan 5 dimensi kesalehan sosial yaitu: 1. Solidaritas sosial 2. Relasi dan kerjasama antar manusia 3. Toleransi 4. Keadilan 5. Ketertiban Umum Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen

Sasaran:			
Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase Budaya yang Dilestarikan	%	F*ormulasi Pengukuran :* (persentase kesenian yang dikembangkan + persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan) : 2 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISPARBUD

Q. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Kehutanan, dan Bidang Kelautan dan Perikanan
TUGAS	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungaan Hidup, bidang Kelautan dan Perikanan dan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
FUNGSI	:	a. penyusunan rencana dan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kehutanan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya; b. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya; c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya; d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya; e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya; f. pelaksanaan administrasi Dinas; g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan:			
Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan melalui: meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	Formulasi Pengukuran : 0,7x(indeks kualitas infrastruktur daerah (dalam %)) + 0,3x(indeks kualitas lingkungan hidup (dalam %)) *Tipe Pengukuran*: Non Kumulatif *Sumber Data* : DLHKP
Sasaran			
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	Formulasi Pengukuran : (0,376 x indeks kualitas air) + (0,405 x indeks kualitas udara) + (0,219 x indeks kualitas lahan) Tipe Pengukuran: Non Komulatif Sumber Data : DISPERKIMHUB dan DLHKP
Tujuan :			
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi Daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	Formulasi Pengukuran : (PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1)) / PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1) x 100 % Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : BPS
Sasaran :			
Meningkatnya ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	Miliar rupiah	Formulasi Pengukuran : Dari PDRB ADHK sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan sektor pertambangan dan penggalian Type Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : BPS
	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	%	Formulasi Pengukuran : (nilai produksi kelautan dan perikanan tahun (n) dalam rupiah – nilai produksi kelautan dan perikanan tahun 2020 dalam rupiah) / nilai produksi kelautan dan perikanan tahun 2020 dalam rupiah x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DLHKP, Kementerian LHK, Dinas LHK Prov.Jateng

R. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan
TUGAS POKOK	:	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
FUNGSI	:	a. penyusunan rencana dan program di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; b. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; c. pelaksanaan koordinasi di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; d. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; f. pelaksanaan administrasi Dinas; g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan:			
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan komponen penilaian: A. Komponen Pengungkit (bobot 60%): 1. Pemenuhan (bobot 20%) 2. Hasil antara area perubahan (bobot 10%) 3. Reform (bobot 30%)

			B. Komponen Hasil (bobot 40%): 1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Pemerintahan yang bersih dan dan bebas KKN (10%) Kinerja organisasi (10%) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB
Sasaran:			
Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	Formulasi Pengukuran : Mendasari komponen penilaian:1. Perencanaan kinerja (bobot 30%)2. Pengukuran kinerja (bobot 25%)3. Pelaporan kinerja (bobot 15%)4. Evaluasi kinerja (bobot 10%)5. Capaian kinerja (bobot 20%) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku.	%	Formulasi Pengukuran : jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Arsip secara baku / Jumlah Perangkat Daerah) x 100 % Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : DISARPUS
Tujuan:			
Meningkatkan Aksesibilitas, Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.	Indek Pembangunan Manusia	indeks	Formulasi Pengukuran : dengan komponen penilaian: 1. Dimensi pendidikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 2. Dimensi kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup 3. Dimensi Pengeluaran dengan indikator Pengeluaran Perkapita Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS

Sasaran:			
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	Formulasi Pengukuran : jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal Cakupan yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Formulasi Pengukuran : lamanya sekolah dalam jumlah tahun yang yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa datang. Cakupan yang dihitung dalam penghitungan Harapan Lama Sekolah adalah penduduk berusia 7 tahun ke atas Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Formulasi Pengukuran : (rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk + persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat + persentase tenaga perpustakaan berkualitas + persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan + jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat + tingkat kunjungan masyarakat per hari + jumlah anggota perpustakaan*) / jumlah penduduk usia 5-65 tahun x 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : DISARPUS

S. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :

penyusunan rencana dan program di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. pelaksanaan koordinasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
e. pelaksanaan administrasi Dinas;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan:			
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan komponen penilaian: A. Komponen Pengungkit (bobot 60%): 1. Pemenuhan (bobot 20%) 2. Hasil antara area perubahan (bobot 10%) 3. Reform (bobot 30%)

			B. Komponen Hasil (bobot 40%): 1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Pemerintahan yang bersih dan dan bebas KKN (10%) Kinerja organisasi (10%) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB
Sasaran:			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen
	Cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	Formulasi Pengukuran : (persentase penerbitan dokumen administrasi kependudukan + persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil) : 2 Tipe Pengukuran:Non Kumulatif Sumber Data : DISDUKCAPIL

T. BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
TUGAS	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah
FUNGSI	:	a. penyusunan rencana dan program di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, dan infrastruktur, bidang penelitian dan pengembangan; b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, dan infrastruktur, bidang penelitian dan pengembangan; c. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, dan infrastruktur, bidang penelitian dan pengembangan; d. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, dan infrastruktur, bidang penelitian dan pengembangan; e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, dan infrastruktur, bidang penelitian dan pengembangan; f. pelaksanaan administrasi Badan; g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan; dan h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan			
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan komponen penilaian: A. Komponen Pengungkit (bobot 60%): 1. Pemenuhan (bobot 20%) 2. Hasil antara area perubahan (bobot 10%) 3. Reform (bobot 30%) B. Komponen Hasil (bobot 40%): 1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Pemerintahan yang bersih dan dan bebas KKN (10%) Kinerja organisasi (10%) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB
Sasaran :			
Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	Formulasi Pengukuran : 1. Perencanaan kinerja (bobot 30%) 2. Pengukuran kinerja (bobot 25%) 3. Pelaporan kinerja (bobot 15%) 4. Evaluasi kinerja (bobot 10%) 5. Capaian kinerja (bobot 20%) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB

	Indeks Kualitas Perencanaan	%	Formulasi Pengukuran : (persentase jumlah program pada RKPD yang tercantum dalam RPJMD + persentase jumlah kegiatan dan sub kegiatan pada APBD yang tercantum dalam RKPD) : 2 Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : BAPPEDA
	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengembangan	%	Formulasi Pengukuran : (persentase pemanfaatan hasil penelitian + persentase pemanfaatan hasil pengembangan) : 2 Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : BAPPEDA

U. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
TUGAS	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah
FUNGSI	:	a. penyusunan rencana dan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; b. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; c. pelaksanaan koordinasi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; d. pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan f. pelaksanaan administrasi Badan; g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan; dan h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan :			
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan komponen penilaian: A. Komponen Pengungkit (bobot 60%): 1. Pemenuhan (bobot 20%) 2. Hasil antara area perubahan (bobot 10%) 3. Reform (bobot 30%) B. Komponen Hasil (bobot 40%): 1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Pemerintahan yang bersih dan dan bebas KKN (10%) Kinerja organisasi (10%)

			Tipe Pengukuran: Non Komulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB
Sasaran :			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Pengukuran: Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen
	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	Formulasi Pengukuran : jumlah ASN yang telah mendapatkan jabatan yang sesuai / jumlah total ASN x 100 % Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : BKPSDM
	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya	%	Formulasi Pengukuran : jumlah jabatan* yang mengikuti diklat struktural kepemimpinan / jumlah seluruh jabatan* yang terisi x 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : BKPSDM

V. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Funsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah

FUNGSI :
a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
f. pelaksanaan administrasi Badan;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan :			
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan komponen penilaian: A. Komponen Pengungkit (bobot 60%): 1. Pemenuhan (bobot 20%) 2. Hasil antara area perubahan (bobot 10%) 3. Reform (bobot 30%)

			B. Komponen Hasil (bobot 40%): 1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) Pemerintahan yang bersih dan dan bebas KKN (10%) Kinerja organisasi (10%)
Sasaran:			
Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	Formulasi Pengukuran : 1. Perencanaan kinerja (bobot 30%) 2. Pengukuran kinerja (bobot 25%) 3. Pelaporan kinerja (bobot 15%) 4. Evaluasi kinerja (bobot 10%) 5. Capaian kinerja (bobot 20%) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Formulasi Pengukuran : Penilaian dilaksanakan oleh BPK dengan komponen penilaian: 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Kecukupan pengungkapan 3. Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan 4. Efektifitas sitem pengendalian intern Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPK
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	Formulasi Pengukuran : jumlah PAD / jumlah pendapatan daerah x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPKPD

W. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
TUGAS	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
FUNGSI	:	a. penyusunan rencana dan program di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
g. pelaksanaan administrasi Badan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan			
Mewujudkan kesalehan sosial didalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	indeks	Formulasi Pengukuran : dihitung dengan survei yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen; berdasarkan 5 dimensi kesalehan sosial yaitu: 1. Solidaritas sosial 2. Relasi dan kerjasama antar manusia 3. Toleransi 4. Keadilan 5. Ketertiban Umum Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen
Sasaran :			
Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	Formulasi Pengukuran : (jumlah potensi konflik yang dicegah / jumlah potensi konflik yang ada) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BAKESBANGPOL

X. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah

TUGAS :
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

FUNGSI :
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, epektif dan efisien; dan
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan :			
Mewujudkan kondusitivas wilayah	Indeks Kondusivitas Wilayah	indeks	Formulasi Pengukuran : (persentase penegakan perda + persentase desa tangguh bencana) : 2 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPBD

Sasaran :			
Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	Formulasi Pengukuran : jumlah desa tangguh bencana / jumlah desa x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPBD

Y. KECAMATAN SE-KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Sebagian Urusan Pemerintahan Umum
TUGAS	:	Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.
FUNGSI	:	a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan :			
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan komponen penilaian: A. Komponen Pengungkit (bobot 60%): 1. Pemenuhan (bobot 20%)

			2. Hasil antara area perubahan (bobot 10%) 3. Reform (bobot 30%) B. Komponen Hasil (bobot 40%): 1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Pemerintahan yang bersih dan dan bebas KKN (10%) 4. Kinerja organisasi (10%) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB
Sasaran:			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO